



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2021



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021. Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah pelaksanaan seluruh tugas yang diberikan oleh PPID Utama dalam hal keterbukaan informasi melalui Website Disnakertrans Prov. Jateng (www.disnakertrans.jatengprov.go.id) dan media sosial seperti twitter ([@disnaker_jateng](https://twitter.com/disnaker_jateng)), facebook ([@nakertrans.jateng](https://www.facebook.com/@nakertrans.jateng)), instagram ([@nakertrans.provjateng](https://www.instagram.com/@nakertrans.provjateng)), Hotline Whats App (0896-5293-3444) serta youtube ([Disnakertrans Prov. Jateng](https://www.youtube.com/DisnakertransProv.Jateng)).

Dalam Pelayanannya, PPID Pembantu Disnakertrans Prov Jateng menerapkan 4 (empat) prinsip yaitu mudah, murah dan cepat dengan menjunjung tinggi integritas dalam menjawab seluruh pelaporan dan kebutuhan informasi masyarakat melalui Aplikasi LapoGub, media sosial, hotline WA maupun website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 1
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 5
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2021 10
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021 20
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 22
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut..... 24
Dokumentasi Kegiatan PPID 26



BAB I

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan

Informasi Publik

Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi


Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi atau lingkungan sosialnya, informasi juga merupakan bagian penting sebagai salah satu indikator bagi ketahanan nasional. Dengan demikian Setiap Badan Publik terutama dilingkungan Jawa Tengah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan harapan dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdikari dan semakin sejahtera “(tetep) mboten korupsi, mboten ngapusi” yang merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijelaskan bahwa pada hakekatnya masyarakat berhak untuk memperoleh informasi sehingga diperlukan adanya pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak

setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana (mudah).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 223 tahun 2021 tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPID Pembantu Disnakertrans Prov. Jateng

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial atau media elektronik), sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik. Seperti kita ketahui pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi keadaan darurat Kesehatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan penyebaran Covid-19, termasuk

kebijakan Ketenagakerjaan. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pandemi Covid-19 secara akurat, efektif, dan efisien kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip transparansi sebagaimana amanat UUD NRI dan UU KIP. Sejalan dengan itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Disnakertrans Prov Jateng melakukan beberapa perbaikan berdasarkan penilaian di tahun 2020 sekaligus melakukan penambahan informasi-informasi berkaitan dengan isu-isu Covid-19 baik melalui medsos ataupun website. Akhirnya pada tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mampu melalui tahapan-tahapan seleksi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menjadi SKPD dengan kategori “MENUJU INFORMATIF” di tahun 2021 untuk Keterbukaan Informasi Publiknya. Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi SKPD “INFORMATIF” ditahun berikutnya guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang terbuka khususnya di wilayah Jawa Tengah.



Gambar 1.2

PPID Pembantu Disnakertrans memperoleh penghargaan KIP Award Tahun 2021



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

Gambaran Umum Pelaksanaan


Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

a. Sarana dan Prasarana


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki ruangan pelayanan publik tersendiri serta petugas khusus untuk menangani pelayanan kepada masyarakat, Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan publik dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.00 wib dihari Senin-Kamis dan pukul 08.00-14.00 pada hari jum'at. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada di Disnakertrans Prov Jateng seperti media sosial, media elektronik/email, Hotline Whatsapp ataupun aplikasi pelayanan publik milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tanpa harus datang langsung ke kantor, Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Meja pelayanan informasi Front desk;
2. 1 (satu) unit komputer PC serta printer yang digunakan petugas pelayan front desk;
3. 4 (Empat) unit komputer yang digunakan oleh petugas teknis dari perwakilan empat bidang yang ditempatkan di ruang pelayanan publik untuk melayani permohonan informasi ataupun aduan masyarakat;
4. Toilet dan Jalan untuk tamu difable;
5. Meja dan kursi tamu digunakan untuk menerima tamu;
6. Ruang tunggu beserta kursi tunggu digunakan untuk mengantri tamu.
7. Wastafel dan handsanitizer untuk cuci tangan tamu saat pertama kali akan masuk ke ruang pelayanan publik;
8. Hot spot internet untuk umum.
9. 1 (satu) unit TV LED yang digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

10. Running text untuk menyampaikan informasi di lingkungan Disnakertrans.
11. Banner Alur permohonan informasi, Banner Jenis pelayanan Disnakertrans.
12. Website PPID Disnakertrans yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.
13. Email, Webmail, Media social serta Hotline WA digunakan sebagai sarana atau media untuk masyarakat melakukan pengaduan ataupun memohon suatu informasi.
14. Aplikasi Bursa Kerja Online E-Makaryo untuk fasilitasi Pencaker mencari dan mendaftar Lowongan Pekerjaan dan
15. Aplikasi SIKATIGA untuk perusahaan yang akan melakukan pengajuan riksa uji K3 secara online.



Gambar 1.3
Aplikasi E- Makaryo (www.bursakerja.jatengprov.go.id)



Gambar 1.4
Aplikasi SIKATIGA (www.sikatiga.disnakertrans.jatengprov.go.id)

b. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tim PPID dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 223 tahun 2021 tanggal 4 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta melibatkan petugas pada masing-masing bidang teknis sebagai petugas front desk pelayanan informasi publik di ruang pelayanan publik. Selain itu PPID pembantu Disnakertrans juga telah membentuk Grub whatsapp khusus untuk melakukan koordinasi secara online untuk mempercepat dan mempermudah koordinasi dalam penyelesaian aduan dan permohonan informasi, didalam grub tersebut diikuti oleh Atasan PPID, Ketua PPID, Pejabat PPID serta para eselon IV dari masing-masing Bidang dan UPT selaku Koordinator Laporgub dan koordinatorat permohonan informasi dari masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah selalu mengikuti sosialisasi, bimtek, forum penguatan kelembagaan PPID dan ikut turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama Provinsi Jawa Tengah.



c. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdapat anggaran untuk Pelayanan Informasi Perangkat Daerah setelah refocusing dengan dana sebesar Rp. 459.445.000 (Empat ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), adapun anggaran digunakan untuk Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah		ANGGARAN PPID DISNAKERTRANS PROV JATENG SEBELUM DAN SESUDAH REFOCUSING TAHUN 2021		
No	Nama Kegiatan	Uraian	Anggaran	
			Sebelum Refocusing	Sesudah Refocusing
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah		Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	156.465.000	90.465.000
		Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000	2.250.000
		Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	357.500.000	357.500.000
		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	50.000.000	0
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000	0
		Belanja Perjalanan Dinas	15.410.000	9.230.000
	Jumlah		619.125.000	459.445.000

Gambar 1.6

Anggaran PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian Pelayanan Informasi Publik


A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2021 meliputi :

1. Rapat Pembahasan Internal DIP DIK dan Uji Konsekuensi dengan Pejabat Struktural pada tanggal 31 Maret 2021, dari hasil rapat tersebut diperoleh bahwa isin Daftar Informasi Publik tahun 2021 ini ada beberapa tambahan terkait informasi publik yaitu pada informasi serta merta yang terkait informasi tentang pandemi Covid 19 dan ada pengurangan informasi dikecualikan yaitu pada informasi penangguhan Upah Minimum yang sebelumnya ada di undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 90 ayat 2 yang isinya, bahwa bagi pengusaha yg tdk mampu bayar Upah Minimum dpt dilakukan penangguhan. Namun pada Undang-undang nomor 11 tahun 2020 atau yang kita kenal dengan undang-undang omnibuslaw pasal 90 dihapus, sehingga penangguhan Upah Minimum secara otomatis sudah tidak ada atau dihapuskan.
2. Podcast Nggoreng Bakwan “Ngobrol Bareng Bab Gawe’an” yang rilis episode pertama pada tanggal 25 Mei 2021 merupakan podcast yang bertujuan untuk membantu penyebaran informasi yang benar seputar ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian dalam melawan hoax; Menginformasikan kepada publik tentang kegiatan, kebijakan, program yang meliputi permasalahan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian; Menyampaikan kepada masyarakat dalam bentuk yang mudah dicerna tentang ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian di Jawa Tengah; Menginformasikan kepada publik tentang ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian sesuai dengan topik acara yang diangkat dalam acara melalui cara yang mudah diakses yaitu youtube, instagram dan aplikasi yang ada di Disnakertrans seperti Website Dinas, aplikasi E-makaryo, aplikasi Siladu dsb; Membuka

ruang diskusi ke masyarakat terkait ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang langsung dijawab oleh ahli pada bidangnya.

3. Rapat Evaluasi berkaitan dengan statistik pelaporan Konten Media Sosial, Konten Berita Website, pelaporan followers dan subscribers media sosial, serta jumlah permohonan informasi atau aduan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan setiap bulanya. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai suatu langkah kontrol dalam meningkatkan keterbukaan informasi untuk masyarakat.



Gambar 1.7

Statistik Media Sosial Disnakertrans Prov Jateng

4. Ruang Pelayanan Publik Disnakertrans Prov Jateng juga beberapa kali membuka posko diantaranya posko kartu prakerja, posko Aspirasi (terkait omnibuslaw) dan Posko THR agar memudahkan masyarakat atau pekerja untuk mengadukan/menyalurkan aspirasi secara langsung terkait permasalahan yang dihadapi dan mengurangi demonstrasi pekerja/buruh.
5. Demi menunjang pemahaman tentang keterbukaan informasi dan pelayanan publik, PPID Disnakertrans juga melakukan study banding ke SKPD lain dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 bahwasannya disana telah menerapkan komunikasi dan koordinasi yang kuat bukan hanya pada lingkungan internal SKPD melainkan dengan Lingkungan External SKPD untuk penyajian dan pelayanan masyarakat.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang Lowongan kerja
2. Informasi Program Kartu Prakerja;
3. Informasi BSU/BPJS Ketenagakerjaan
4. Informasi tentang Protkes perusahaan
5. Informasi terkait Kasus ketenagakerjaan;
6. Informasi tentang UMK/ Gaji;
7. Informasi terkait PMI;
8. Informasi Terkait Transmigrasi
9. Informasi terkait Magang Jepang
10. Informasi tentang Penahanan Ijazah.

**REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID PEMBANTU
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
VIA OFFLINE (DATANG LANGSUNG)**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	18	1	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	19	1	19	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	16	1	16	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	18	1	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	15	1	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	17	1	17	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	19	1	19	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	18	1	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	18	1	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	18	1	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	18	1	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	18	1	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		212	1	212	0	0	0	0	0	

**REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID PEMBANTU
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
VIA MEDSOS**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Media sosial			Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
			Instagram	Twitter	Facebook				KI	PTUN	MA	
1	2	3	4			5	6	7	8			9
1	JANUARI	23	15	2	6	23	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	23	20	1	2	23	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	20	17	3	0	20	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	18	15	1	2	18	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	15	14	0	1	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	13	12	1	0	13	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	21	20	1	0	21	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	20	18	2	0	20	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	22	20	2	0	22	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		224	200	13	11	224	0	0	0	0	0	

**REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID PEMBANTU
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
VIA LAPORGUB**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	9	1	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	10	1	10	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	0	0	0	3	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	10	1	10	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	8	1	8	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	16	2	16	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	15	2	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	15	2	15	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	9	1	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	4	1	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		99		99	3	0	0	0	0	

**REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID PEMBANTU
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
VIA WEBMAIL DAN WEBSITE (EMAIL)**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1	JANUARI	12	2	12	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	4	1	4	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	4	1	4	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	3	1	3	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	2	1	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	3	1	3	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	4	1	4	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	2	1	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	2	1	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	4	1	4	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	4	1	4	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	2	1	2	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		46		46	0	0	0	0	0	0	

**REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID PEMBANTU
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
VIA HOTLINE**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	188	3	188	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	23	2	23	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	28	2	28	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	23	2	23	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	14	1	14	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	53	2	53	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	60	3	60	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	80	3	80	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	71	3	71	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	74	3	74	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	75	3	75	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	46	2	46	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		735		735	0	0	0	0	0	

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja bagi pemohon informasi yang datang langsung ke kantor karena disitu akan di temukan dengan staff atau bidang terkait, kemudian untuk Online membutuhkan waktu 2 smpai dengan 3 hari kerja karena admin harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bidang terkait,

D. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2021 ini, PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 1.317 (Seribu tiga ratus tujuh belas) rincian permohonan informasinya adalah 212 permohonan secara langsung/*offline*, 99 permohonan via laporgub, 224 permohonan via medsos, 46 permohonan via email dan webmail serta 735 permohonan via hotline WA.

E. Jumlah Pemohon Informasi yang diarahkan atau ditolak

PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2021 mengabulkan 1.317 (Seribu tiga ratus tujuh belas) permohonan Informasi yang ditujukan kepada PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang artinya pada tahun 2021 ini PPID Disnakertrans Prov Jateng tidak ada penolakan untuk permohonan informasi dari masyarakat.



BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Dalam periode tahun 2021, tidak terdapat keberatan informasi publik dan / atau proses mediasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada Tanggapan atas keberatan terhadap informasi yang diberikan kepada pemohon.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2021 PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Sepanjang Tahun 2021 PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan informasi Publik Tahun 2021

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Pengelolaan database PPID yang belum teratur dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
2. Belum adanya Aplikasi berbasis Android yang dapat di akses oleh masyarakat umum.
3. Belum adanya ruang arsip khusus atau ruang khusus PPID yang representatif (masih dalam tahap persiapan ruangan untuk tahun 2022).



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data dan Satu data sebagai alternatif database data sectoral pada SKPD.
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.
3. Membuat Aplikasi berbasis Android yang dapat di akses oleh masyarakat umum.
4. Mempersiapkan Fasilitas PPID yang representative

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Atasan PPID Pembantu



SAKINA ROSELLASARI



DOKUMENTASI KEGIATAN

Kelembagaan PPID

LAMPIRAN

DOKUMEN KEGIATAN PPID



**PEMBUKAAN POSKO PRAKERJA, POSKO K3 COVID-19,
POSKO ASPIRASI DAN POSKO THR**



PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA



KEGIATAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI



PENYUSUNAN DIP DAN DIK TAHUN 2021

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NGGORENG BAKWAN

EPISODE 15

MENAKER BICARA B.S.U.!!!

Host: **DINI HIDAYANTI**

DISNAKERTRANS PROV. JATENG

Rabu, 8 September 2021 Pukul. 10.00 WIB

Narasumber: **Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si**
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

NGGORENG BAKWAN

SIASATI PANDEMI DENGAN KOMEDI

Host: **FAJAR KRISHNA**

DISNAKERTRANS PROV. JATENG

Rabu, 15 September 2021 Pukul. 10.00 WIB

Narasumber: **INSAN NUR AKBAR**
KOMIKA

[Disnakertrans.Jatengprov.go.id](#)
[Disnakertrans_Jateng](#)
[Nakertrans_Provjateng](#)
[Nakertrans_Jateng](#)

PODCAST NGGORENG BAKWAN “Ngobrol Bareng Bab Gawe’an”



KEGIATAN VISITASI SAQ OLEH KIP TAHUN 2021



UJI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROV JATENG



KUNJUNGAN KE DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY